



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.20.SIP.197/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar :

- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendiri penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendid Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasark Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan K Indramayu;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
- 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

KESATU :

- a. Nama Sekolah : **SMFN 1 Patrol**
- b. Status Sekolah : **Negeri**
- c. Jenjang : **Sekolah Menengah Pertama**
- d. Alamat Sekolah : **Jl. Raya Patrol - Kec. Patrol**
- e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **20 1 02 18 221 01**

KEDUA :

Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESAT berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal

- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai pelayanan minimal;
- c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA :

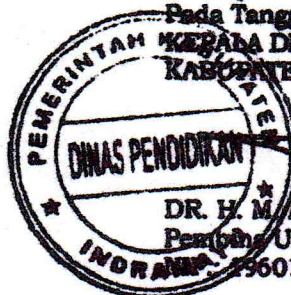
Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari peny satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan p sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 24 Februari 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Penjabat Utama Muda

19601108 198109 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
- 3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Camat Patrol;
- 5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Patrol;